



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

Nama : JUNAIDI LUKAS;
Tempat lahir : Kulur;
Tanggal lahir : 16 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Alamat : di Kulur I, Kecamatan Tabukan Tengah
Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 11 Februari 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Thn tanggal 17 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3695/Ist/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 24 Oktober 2008 ;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimaksud terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tahun lahir Pemohon tertulis **seribu sembilan**

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh enam padahal yang benar adalah **seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima**;

3. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut Pemohon telah merubahnya sendiri tulisan angka **enam** mengantikannya dengan tulisan angka **lima** tahun lahir Pemohon yang sebenarnya dengan menggunakan alat tulis ballpoint sehingga menyebabkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi cacat/rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Bahwa demi keabsahan dan demi kepentingan masa depan dari Pemohon serta guna keseragaman surat-surat Pemohon, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan mengenai kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud ;

5. Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna perbaikan atas kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap kesalahan penulisan apapun pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

6. Bahwa Permohonan pemohon ini didasarkan pada alasan-alasan yang benar serta didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi, untuk itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3695/Ist/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 24 Oktober 2008 terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tahun lahir Pemohon tertulis **seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam** padahal yang benar adalah **seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima** ;
3. Menyatakan pula menurut hukum bahwa terhadap kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut Pemohon telah merubahnya sendiri tulisan angka **enam** mengantikannya dengan tulisan angka **lima** tahun lahir Pemohon yang sebenarnya dengan menggunakan alat tulis ballpoint sehingga menyebabkan Kutipan Akta

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon tersebut menjadi cacat/rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru bagi Pemohon dengan merubah tahun lahir Pemohon yang terdapat kesalahan tersebut dari yang semula tertulis **seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam** dirubah menjadi yang benar **seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima** serta menarik/mencabut Kutipan Akta Kelahiran yang salah tersebut dengan mencatatkannya pada Register khusus yang disediakan untuk itu mengenai alasan penarikan/pencabutan dimaksud ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama JUNAIDI LUKAS, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JUNAIDI LUKAS, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7103142603081381, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. YULIT NANTINGKASEH,

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut tahun Lahir Pemohon tertulis/tercetak 1996;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1995

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga sudah menggunakan tahun lahir yang benar yaitu 1995;
- Bahwa Pemohon mencoret sendiri/membenarkan Akta kelahiran tersebut yang semula tertulis 1996 menjadi 1995 dengan bollpoint
- Bahwa kesalahan tempat lahir Pemohon dikarenakan kelalaian orang tua saksi saat mengurus akta kelahiran;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan penyeragaman dokumen-dokumen pemohon agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MYRA FRICA BOHAM

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan teman saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut tahun Lahir Pemohon tertulis/tercetak 1996;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1995
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga sudah menggunakan tahun lahir yang benar yaitu 1995;
- Bahwa Pemohon mencoret sendiri/membenarkan Akta kelahiran tersebut yang semula tertulis 1996 menjadi 1995 dengan bollpoint
- Bahwa kesalahan tempat lahir Pemohon dikarenakan kelalaian orang tua saksi saat mengurus akta kelahiran;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan penyeragaman dokumen-dokumen pemohon agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang mana fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perbaikan tahun lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis lahir pada tahun 1996 (*Vide bukti P-1*) agar di ubah menjadi lahir pada tahun 1995 supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (*Vide bukti surat P-2, dan P-3*) yang dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa kesalahan penulisan tahun lahir sebagaimana yang termuat di dalam data kependudukan Pemohon dikarenakan kesalahan / kelalaian orang tua pemohon sendiri yaitu pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran ke catatan sipil, orang tua pemohon sudah tidak mengecek lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti-surat surat yang diajukan oleh Pemohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud perubahan tahun lahir Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon sendiri adalah untuk menyamakan dokumen, agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi serta surat-surat lainnya supaya memiliki

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir yang sama yaitu dari yang semula lahir pada tahun 1996 agar diubah menjadi lahir pada tahun 1995, supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesesuaian dan kepatutan;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata Pemohon telah merubahnya sendiri tulisan angka enam mengantikannya dengan tulisan angka lima tahun lahir Pemohon yang sebenarnya, dengan menggunakan alat tulis ballpoint sehingga menyebabkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi cacat/rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, dengan demikian Hakim berpendapat sudah sepatutnya agar Akta Kelahiran pemohon dicabut dan diganti dengan Akta Kelahiran yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua, ketiga dan keempat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan tempat lahir membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3695/Ist/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 24 Oktober 2008, telah terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir dari Pemohon sehingga terbaca 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), yang benar adalah 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima);
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3695/Ist/2008 tanggal 24 Oktober 2008, kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan tahun lahir yang semula tercatat/terbaca 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) menjadi 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dengan mencatatkannya pada buku register yang bersangkutan mengenai pembatalan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh YOSEDO PRATAMA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAEPUDIN SAMALAM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SYAEPUDIN SAMALAM. S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
-	ATK :	Rp. 50.000,00
-	Pgl Pemohon:	Rp.125.000,00
-	PNBP Pgl Pemohon :	Rp. 10.000,00
-	Redaksi :	Rp. 10.000,00
-	Materai :	Rp.
	<u>10.000,00</u>	
J U M L A H	:	Rp. 235.000,00
Terbilang	:	(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)